

## Ruang Terbuka Hijau Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

Ratu Mawar Kartina

Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

### Abstract

*The living environment is the unity with all things space, power, state, and living creatures, including humans, and behavior, affecting the continuity of our lives and welfare of human beings and other living creatures. The environment can be in katakana as everything around humans or living beings who have a reciprocal relationship and complex interplay between the components with other components. The problem in this thesis is how the implementation of Green Open Space program in the city of Cirebon and what factors that hinder the implementation of green open space. In this study the methods used is a normative legal research methods. Specifications research in descriptive qualitative analysis. Types of data including primary data, secondary and tertiary. The data collection technique is done through interviews, literature studies, and media / website. The result of this research is the implementation of the green space by the City of Cirebon done seriously and gradually it proved with the increasing green space in the city of Cirebon by nine percent. Factors inhibiting RTH program implementation is the problem of land acquisition, the government budget, land prices are higher, the increasing development, the limited facilities and infrastructure.*

**Keyword:** *green open space, land acquisition, living environment.*

### PENDAHULUAN

Meningkatnya populasi manusia di dunia secara drastis telah menjadi permasalahan besar bagi kehidupan manusia di bumi. Jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan dan sumberdaya alam, pada akhirnya memunculkan permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan. Dibutuhkan upaya pengaturan tentang kebutuhan lingkungan yang menata dan mengelola Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Kehidupan melalui tersedianya ruang terbuka bagi masyarakat baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Pemanfaatan dan ketersediaan ruang terbuka tersebut dimaksudkan untuk perlindungan habitat tertentu, sarana lingkungan, pengamanan jaringan pertanian dan budi daya.

Di Indonesia *Greenery Open Spaces* atau Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu program kelestarian lingkungan hidup di wilayah perkotaan yang memiliki fungsi, baik fungsi ekologis, ekonomi dan estetika. Menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang disebutkan bahwa ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka merupakan ruang yang dapat dijangkau masyarakat dalam waktu yang terbatas maupun yang dapat diakses secara tidak langsung dalam waktu yang tidak tertentu (Santoso & Retna Hidayah, 2012). Ruang terbuka dapat berupa jalan, trotoar maupun ruang terbuka hijau yang meliputi taman kota, hutan kota dan lainnya..

Guna mendukung optimalisasi manfaat dari ruang terbuka hijau maka perlu batasan minimal luasan ruang terbuka hijau dalam kota. Menurut Undang-undang No 26 tahun 2007 pasal 29 pasal 1 ruang terbuka hijau dapat berupa ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Pada pasal 2 disebutkan bahwa proposi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30%. Sedangkan proporsi ruang terbuka hijau

publik pada wilayah kota paling sedikit adalah 20% dari luas wilayah kota (Pasal 3). Ruang terbuka hijau publik dimiliki dan dikelola pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum, sedangkan ruang terbuka hijau privat dimiliki/dikelola oleh perseorangan, swasta maupun oleh masyarakat (Ramadhani, *et al.*, 2015)

Kota Cirebon berada di pesisir utara pulau Jawa, memiliki posisi yang strategis sebagai penghubung wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kota Cirebon memiliki luas daratan yang lebih besar dibanding perbukitan, karena posisinya yang berada di sekitar wilayah pantai. Luas kota Cirebon adalah 3.735,82 hektar atau kurang lebih 37 km<sup>2</sup> (BPS, 2015) dengan dominasi penggunaan lahan untuk perumahan (32%) dan tanah pertanian (38%).

Wilayah administrasi Pemerintah Kota Cirebon mencakup 5 kecamatan, di antaranya Kecamatan Harjamukti dengan persentase luas wilayah 47%, Kecamatan Kesambi (22%), Kecamatan Lemangwungkuk (17%), Kecamatan Kejaksan (10%), dan kecamatan Pekalipan (4%). Kelima kawasan/kecamatan tersebut termasuk ke dalam sasaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat di kota Cirebon.

Sebagai wilayah yang strategis untuk pengembangan perdagangan dan jasa, kota Cirebon merupakan wilayah yang rentan terhadap perubahan penggunaan lahan yang berpengaruh pada jumlah ruang terbuka hijau. Analisis perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan ruang terbuka hijau khususnya untuk kota Cirebon. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon, dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program Ruang Terbuka.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan daerah dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Penelitian di laksanakan di kantor Pengelola Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Cirebon

### Sumber dan Jenis Bahan Hukum

#### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti seperti yang terkait dalam UUD 1945, Peraturan Pemerintah, dan lainnya dan diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun mengajukan pertanyaan secara tertulis.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain :

- a) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- b) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- d) Pengaturan Menteri Dalam Negeri no 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- e) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, pendapat para pakar hukum, maupun makalah-makalah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia, media massa, dan internet yang berhubungan dengan topik penulisan hukum ini.

Metode yang dilakukan pada penelitian ini meliputi 1) Wawancara/interview. Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dalam mana dua atau lebih bertatap muka mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari kepala seksi pemantauan, pencegahan, dan pemulihan lingkungan hidup Kota Cirebon, 2) Studi pustaka. Dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis yaitu berupa buku, peraturan perundang-undangan, website atau media massa yang berkaitan dengan penelitian

Analisis data dilakukan secara kualitatif pada data primer maupun sekunder dengan pendekatan deskriptif yakni pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Implementasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Cirebon*

Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 5 (lima) kecamatan yang termasuk dalam administratif Kota Cirebon, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 46 ayat (1) Perda No. 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Cirebon.

“Kawasan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, memiliki proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota, terdiri atas :

a. RTH publik dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota; dan

b. RTH privat dengan proporsi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota.”

Salah satu misi Tata Ruang Kota Cirebon adalah mengembalikan dan memanfaatkan kawasan lindung secara benar serta menciptakan penghijauan sebagai paru-paru kota. Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon mengharuskan setiap wilayah memiliki ruang terbuka hijau sejumlah 30% dari luas wilayah masing-masing daerah. Presentase 30% disini 10% merupakan RTH privat dan 20% merupakan RTH publik. Keberadaan ruang terbuka hijau menjadi penting sebagai penangkal dampak buruk pemanasan global. Selain sebagai ruang publik, juga dapat dimanfaatkan untuk daerah resapan air dan konservasi lingkungan.

### Kecamatan Harjamukti

Kecamatan Harjamukti ini terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan argasanya, kelurahan harjamukti, kelurahan kalijaga, kelurahan kecapi dan kelurahan larangan. Kecamatan ini merupakan kecamatan yang wilayah/kawasannya terluas dibandingkan empat kecamatan lainnya yang berada di kota cirebon.

Dari begitu luasnya kecamatan Harjamukti ini ternyata RTH privat lah yang jauh lebih luas di bandingkan dengan RTH publik maka pemerintah kota Cirebon merencanakan untuk meluaskan/mengembangkan lagi RTH Publik. Adapun perbandingan luas dari RTH privat dan RTH publik adalah RTH publik yang dimiliki oleh kecamatan Harjamukti dengan luas kurang lebih 93,85 (sembilan puluh tiga koma delapan lima) hektar yang terdiri atas : 1. RTH taman pemakaman; 2. RTH jalur hijau jalan; 3.RTH sempadan jalan KA; 4.RTH Sempadan sungai; 5. RTH hutan kota; dan 6. RTH lapangan olah raga. Sedangkan luas dari RTH privat yaitu RTH pekarangan dengan luas kurang lebih 380 (tiga ratus delapan puluh) hektar.

Dengan hal tersebut pemerintah kota Cirebon ingin mengembangkan lagi luas RTH publik di Kecamatan Harjamukti, dengan luas kurang lebih 226,30 (dua ratus dua puluh enam koma tiga puluh) hektar yang terdiri atas: 1. RTH taman RT; 2. RTH taman RW; 3. RTH taman Kelurahan; 4. RTH taman Kecamatan; 5. RTH taman Kota; 6. RTH taman pemakaman; 7. RTH jalur hijau jalan; 8. RTH hutan kota; 9. RTH sumber air baku; dan 10. RTH lapangan olah raga.

#### Kecamatan Kesambi

Kecamatan kesambi ini merupakan kecamatan yang luas wilayah/kawasannya urutan kedua dari kecamatan Harjamukti. Kecamatan ini terdiri dari lima kelurahan, yaitu kelurahan karyamulya, kelurahan pekiringan, kelurahan sunyaragi, kelurahan drajat, dan kelurahan kesambi.

Adapun luas kawasan RTH publik dan RTH privat dari kecamatan kesambi adalah sebagai berikut: RTH publik di Kecamatan Kesambi dengan luas kurang lebih 76,01 (tujuh puluh enam koma nol satu) hektar yang terdiri atas: 1. RTH taman pemakaman; 2. RTH jalur hijau jalan; 3. RTH sempadan jalan KA; 4. RTH sempadan sungai; dan 5. RTH lapangan olah raga seluas. Sedangkan RTH privat di Kecamatan Kesambi, RTH pekarangan dengan luas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar.

Pemerintah kota Cirebon ingin mengembangkan RTH publik di Kecamatan Kesambi dengan luas kurang lebih 46,38 (empat puluh enam koma tiga puluh delapan) hektar yang terdiri atas : 1. RTH taman RT; 2. RTH taman RW; 3. RTH taman Kelurahan; 4. RTH taman Kecamatan; 5. RTH taman; 6. RTH taman pemakaman; 7. RTH jalur hijau jalan; 8. RTH hutan kota; dan 9. RTH lapangan olah raga.

#### Kecamatan Lemahwungkuk

Kecamatan ini mempunyai empat kelurahan yaitu kelurahan lemahwungkuk, kelurahan panjunan, kelurahan pegambiran dan kelurahan kesepuhan. Kecamatan Lemahwungkuk ini merupakan kecamatan

yang sebagian besar kawasannya merupakan Kawasan suaka alam dan cagar budaya.

Adapun luas kawasan RTH publik dan RTH privat dari Kecamatan Lemahwungkuk adalah sebagai berikut: RTH publik di Kecamatan Lemahwungkuk, dengan luas kurang lebih 126,36 (seratus dua puluh enam koma tiga puluh enam) hektar yang terdiri atas : 1. RTH taman kota; 2. RTH taman pemakaman; 3. RTH jalur hijau jalan; 4. RTH sempadan jalan KA; 5. RTH sempadan pantai; 6. RTH sempadan sungai; dan 7. RTH lapangan olah raga. Sedangkan RTH privat di Kecamatan Lemahwungkuk, RTH pekarangan dengan luas kurang lebih 86 (enam puluh enam) hektar.

Dan pemerintah kota Cirebon ingin mengembangkan RTH publik di Kecamatan Lemahwungkuk, dengan luas kurang lebih 70,25 (tujuh puluh koma dua puluh lima) hektar yang terdiri atas : 1. RTH taman RT; 2. RTH taman RW; 3. RTH taman Kelurahan; 4. RTH taman Kecamatan; 5. RTH taman Kota; 6. RTH taman pemakaman; 7. RTH jalur hijau jalan; 8. RTH sempadan pantai; 9. RTH sabuk hijau; 10. RTH hutan kota; 11. RTH hutan mangrove; dan 12. RTH lapangan olah raga.

#### Kecamatan Kejaksan

Kecamatan ini mempunyai empat kelurahan yaitu kelurahan kebonbaru, kelurahan kesenden, kelurahan sukapura, dan kelurahan kejaksan. Adapun luas kawasan RTH publik dan RTH privat dari Kecamatan Kejaksan adalah sebagai berikut: RTH publik di Kecamatan Kejaksan dengan luas kurang lebih 29,48 (dua puluh sembilan koma empat puluh delapan) hektar yang terdiri atas : 1. RTH taman kota; 2. RTH jalur hijau jalan; 3. RTH taman pemakaman; 4. RTH sempadan jalan KA; 5. RTH sempadan sungai; dan 6. RTH lapangan olah raga. Sedangkan RTH privat di Kecamatan Kejaksan, berupa RTH pekarangan dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar.

Pemerintah kota Cirebon ingin mengembangkan RTH publik di Kecamatan Kejaksan adalah dengan luas kurang lebih 36,36 (tiga puluh enam koma tiga puluh enam) hektar yang terdiri atas :

1. RTH taman RT;
2. RTH taman RW;
3. RTH taman Kelurahan;
4. RTH taman Kecamatan;
5. RTH taman kota;
6. RTH taman pemakaman;
7. RTH jalur hijau jalan;
8. RTH hutan kota; dan
9. RTH lapangan olah raga.

Kecamatan Pekalipan

Kecamatan ini mempunyai empat kelurahan yaitu kelurahan jagasatru, kelurahan pulasaren, kelurahan pekalipan dan kelurahan pekalangan. Adapun luas kawasan RTH publik dan RTH privat dari Kecamatan Pekalipan adalah sebagai berikut: RTH publik di Kecamatan Pekalipan, dengan luas kurang lebih 15,76 (lima belas koma tujuh puluh enam) hektar yang terdiri atas :

1. RTH taman kota;
2. RTH sempadan jalan KA;
- dan 3. RTH sempadan sungai.

Sedangkan RTH privat di Kecamatan Pekalipan, berupa RTH Pekarangan dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar.

Pemerintah kota Cirebon ingin mengembangkan RTH publik di Kecamatan Pekalipan adalah dengan luas kurang lebih 42,03 (empat puluh dua koma nol tiga) hektar yang terdiri atas :

1. RTH taman RT;
2. RTH taman RW;
3. RTH taman Kelurahan;
4. RTH taman Kecamatan;
5. RTH taman kota;
6. RTH taman pemakaman;
7. RTH jalur hijau Jalan;
8. RTH hutan kota; dan
9. RTH lapangan olah raga.

Dari kelima kecamatan ini pemerintah mempunyai rencana untuk mengembangkan RTH kotanya yang dirasa kurang memenuhi presentase RTH daerah/kota yaitu 30% dari luas wilayah Kota Cirebon. Sejauh ini pemerintah kota Cirebon telah menambah luas dari Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) masih disekitar 9% (sembilan persen), sedangkan itu jauh dari perencanaan yang ada dalam PERDA No.8 Tahun 2012 tentang RTRW.

Dan luas RTH publik di Kota Cirebon yang mencapai sembilan persen tersebut merupakan ruang terbuka yang status kepemilikannya milik Pemkot Cirebon. Selain RTH milik Pemkot, sebenarnya masih banyak RTH lainnya yang status kepemilikannya milik masyarakat. Di kota Cirebon banyak terdapat ruang terbuka milik masyarakat yang tidak terhalang bangunan, ruang terbuka itu oleh masyarakat ditanami berbagai pohon produksi, seperti mangga, dengan sistem tumpangsari. Apabila dihitung secara keseluruhan dengan RTH milik masyarakat, maka RTH di Kota Cirebon saat ini sesungguhnya sudah mencapai 50% (lima puluh persen).

Namun, RTH milik masyarakat itu tidak masuk dalam hitungan RTH seperti ketentuan Permen PU 5/2008. Hal ini dikarenakan berdasarkan aturan tersebut, yang masuk kriteria sebagai RTH adalah Ruang terbuka yang status lahannya milik pemerintah. Dengan aturan yang ada saat ini, maka Pemerintah Daerah harus membebaskan lahan milik masyarakat terlebih dahulu agar bisa diklaim oleh Pemerintah Kota Cirebon sebagai RTH.

Apabila dilihat secara fungsi, RTH di Kota Cirebon telah lebih dari jumlah minimal. Akan tetapi jika dilihat dari aspek kepemilikan (lahan milik Pemkot), jumlah RTH masih kurang dari jumlah minimal.

#### *Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau.*

Posisi dan kondisi Kota Cirebon dalam konteks interaksi dengan kawasan di sekitarnya begitu terbuka dan mudah di akses, membawa konsekuensi-konsekuensi yang mau tidak mau harus di tanggung dan di upayakan solusinya. Berdasarkan pada situasi dan kondisi yang di hadapi saat ini terdapat perbedaan nilai-nilai yang di anut tentang pemanfaatan ruang antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Agung Setdjiono Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon beliau mengatakan bahwa Pemerintah Kota Cirebon dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Cirebon dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Cirebon ada sedikit hambatan meskipun Pemerintah Kota telah melakukan sosialisasi. Sehingga pekerjaan Pemerintah Kota belum berjalan dengan baik. Salah satunya yang menjadi kendala adalah masalah kepemilikan lahan. Lahan yang masih terbatas karena masalah pembebasan lahan, merupakan hal yang sangat identik dengan persoalan anggaran. Anggaran pemerintah kota Cirebon yang masih kurang untuk membeli lahan sebagai upaya penyediaan kawasan ruang terbuka hijau, menjadi persoalan yang sangat klasik dalam pembangunan di setiap daerah.

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau seringkali masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan yang lebih menguntungkan dan cenderung berorientasi pada pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi, kebutuhan ruang (khususnya RTH) untuk berlangsungnya fungsi ekologis kurang terakomodasi, dan berdampak pada permasalahan harga tanah yang semakin tinggi, sehingga sebagian warga lebih memilih untuk pembangunan gedung dari pada untuk ruang terbuka hijau.

Semakin meningkatnya pembangunan juga membawa pengaruh yang besar terhadap struktur dan kultur tanah sebagai ruang pembangunan. Sebagai akibat dari semakin meningkatnya volume pembangunan, maka struktur tanah mengalami perubahan besar. Banyak tanah atau ruang yang seharusnya dipergunakan untuk ruang terbuka hijau beralih fungsi menjadi tanah untuk pemukiman, perkantoran, pusat bisnis, dan kepentingan lainnya.

Kendala lain adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di daerah kota Cirebon sebagai penunjang dalam pelaksanaan peraturan daerah RTRW Kota Cirebon. Misalnya penyediaan kawasan olahraga, rekreasi, dan fasilitas lain yang mendukung penyediaan kawasan ruang terbuka hijau. Sehingga masyarakat bisa lebih memahami pentingnya kawasan ruang terbuka hijau.

Sebagai salah satu upaya mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana tersebut harusnya melibatkan semua elemen masyarakat serta pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang merata, arah kebijakannya lebih berusaha untuk dapat menerapkan ketentuan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang RTRW kota Cirebon dan Undang-undang no.26 Tahun 2007 begitu pula dalam penyediaan ruang terbuka hijau sebagai intensitas pemanfaatan ruang penyeimbang ekosistem lingkungan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Cirebon telah melaksanakan program penyediaan Ruang Terbuka Hijau secara serius dan bertahap. Beberapa permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaan program RTH Kota Cirebon diantaranya adalah masalah kepemilikan lahan, dimana pembebasan lahan terkendala karena terbatasnya anggaran pemerintah kota Cirebon dan terbatasnya sarana prasarana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2010). *Pembangunan kawasan dan tata ruang*. Graha Ilmu.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers.

Badan Pusat Statistika. Luas Wilayah Kota Cirebon Tahun 2015. Cirebon

Santoso, B., & Retna Hidayah, S. (2012). Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkampungan Plemburan Tegal, Ngaglik Sleman. *INformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 8(1).

Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poko Agraria. Jakarta.

Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990. tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.

Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005 tentang perubahan pertama dan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU BG). Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.